

---

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA ANTARA RANAH  
PIDANA DAN ETIK**

**Cahyo Aribowo<sup>1</sup>, Markoni<sup>2</sup>, I Made Kantikha<sup>3</sup>, Joko Widarto<sup>4</sup>, Tuti Elawati<sup>5,\*</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta

<sup>5,\*</sup>Universitas Sains Indonesia, Bekasi

e-mail: <sup>1</sup>cahyoaribowo1807@gmail.com

***Abstract:** This study is motivated by the existence of dual mechanisms of accountability for members of the Indonesian National Police (Polri) who commit narcotics-related crimes, namely criminal proceedings in the general courts and ethical-administrative proceedings through the Police Professional Code of Ethics Commission (KKEPP). This dual system often raises debates regarding the legitimacy of ethical sanctions, the application of the *ne bis in idem* principle, and the consistency of law and ethics enforcement within the Indonesian legal system. The purpose of this research is to analyze the legal accountability system for Polri members who commit narcotics crimes in both the criminal and ethical domains, as well as to examine the principles of professional ethics in relation to criminal court decisions and KKEPP decisions. This research applies the legal system theory and professional ethics theory. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the Indonesian legal system recognizes criminal and ethical accountability as two distinct but complementary mechanisms. Criminal court decisions determine the legal guilt of the offender, while KKEPP decisions assess integrity, moral responsibility, and the professional suitability of Polri members. Ethical sanctions in the form of Dishonorable Discharge (PTDH) do not violate the *ne bis in idem* principle because they fall within the domain of administrative law and professional ethics. The relationship between criminal and ethical decisions is complementary and plays an important role in maintaining professional integrity, institutional professionalism, and public trust in Polri.*

***Keyword:** Police Professional Code of Ethics, Criminal Liability, Legal System.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme mekanisme pertanggungjawaban terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana narkoba, yaitu melalui proses pidana di pengadilan umum dan proses etik-administratif melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP). Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan terkait legitimasi sanksi etik, penerapan asas *ne bis in idem*, serta konsistensi penegakan hukum dan etika dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dalam ranah pidana dan ranah etik, serta mengkaji prinsip-prinsip etika profesi dalam hubungan antara putusan pengadilan pidana dan putusan KKEPP. Penelitian menggunakan teori sistem hukum dan teori etika profesi dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui adanya dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik, yang bersifat berbeda namun saling melengkapi. Putusan pengadilan pidana berfungsi untuk menentukan kesalahan hukum pelaku, sedangkan putusan KKEPP berfokus pada penilaian integritas, tanggung jawab moral, serta kelayakan profesional anggota Polri. Sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak melanggar asas *ne bis in idem* karena berada dalam ranah hukum

administrasi dan etika profesi. Kedua mekanisme tersebut memiliki hubungan yang komplementer dalam menjaga integritas profesi, profesionalitas institusi, dan kepercayaan publik terhadap Polri.

**Kata kunci:** Kode Etik Profesi Polri, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi tersebut awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan hukum. Perubahan ini menegaskan posisi Polri sebagai aparat sipil yang profesional dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Transformasi kelembagaan Polri semakin jelas setelah diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang bertujuan memperjelas fungsi dan kewenangan masing-masing institusi. Sebelumnya, Polri berada dalam struktur ABRI sehingga sering diposisikan sebagai bagian dari kekuatan militer dan berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan politik (Umar, 2004:45). Pasca reformasi, Polri difokuskan pada keamanan dalam negeri, sedangkan TNI berperan dalam pertahanan negara. Implikasi yuridisnya adalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga menegaskan prinsip *equality before the law*.

Dalam praktiknya, anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat dikenai dua mekanisme

pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum dan pertanggungjawaban internal melalui mekanisme disiplin serta kode etik profesi. Pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, sedangkan pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Mekanisme ini menunjukkan bahwa anggota Polri tidak hanya dituntut patuh terhadap hukum pidana, tetapi juga terhadap norma etik dan profesionalitas institusi (Sutedi, 2019:87). Dualisme mekanisme tersebut mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum secara yuridis dan pembinaan moral institusional (Hamzah, 2017:113).

Dalam pelaksanaannya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) berperan sebagai pengawas integritas dan penegak disiplin internal Polri. Propam melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik guna menjaga profesionalitas dan marwah institusi. Namun demikian, proses penegakan etik internal sering menghadapi tantangan, terutama terkait persepsi publik mengenai transparansi dan konsistensi putusan etik dengan putusan pidana (Lemkapi, 2021:14). Oleh karena itu, penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan prosedural menjadi penting dalam sistem pengawasan internal Polri (Asshiddiqie, 2018:92).

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penerapan mekanisme pertanggung-jawaban pidana dan etik adalah kasus Brigadir Toni yang ditangkap pada 6 Juli 2021 karena diduga terlibat dalam kepemilikan narkoba jenis sabu seberat sekitar 4.067 gram bersama beberapa warga sipil. Dalam proses

peradilan pidana, ia dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp5.000.000.000 subsider enam bulan kurungan. Selain itu, melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP), Brigadir Toni juga dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena perbuatannya dianggap mencederai kehormatan profesi kepolisian (Atmasasmita, 2019:105).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana dan etik dapat berjalan secara paralel namun memiliki tujuan yang berbeda. Jalur pidana berorientasi pada penegakan hukum dan pemulihan ketertiban hukum, sedangkan jalur etik bertujuan menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun demikian, penerapan dua mekanisme tersebut menimbulkan perdebatan terkait kemungkinan terjadinya penghukuman ganda atau pelanggaran asas *ne bis in idem* (Hamzah, 2020:155).

Dari perspektif hukum administrasi, sanksi pidana dan sanksi etik sebenarnya memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Sanksi pidana diberikan atas pelanggaran hukum publik, sedangkan sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran norma profesi dan kedinasan (Ridwan HR, 2021:234). Oleh karena itu, harmonisasi antara putusan pengadilan umum dan putusan KKEPP menjadi penting agar sistem pertanggungjawaban Polri tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan *due process of law* (Hadjon, 2020:45).

Secara akademis, kajian mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan etik dalam institusi Polri masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penegakan kode etik atau pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum secara terpisah. Misalnya, penelitian Nugroho (2019:77) berfokus pada efektivitas penegakan kode etik Polri, sedangkan Anggraini (2020:89) meneliti pertanggungjawaban pidana

anggota Polri tanpa mengaitkannya dengan mekanisme etik internal.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji keterkaitan antara putusan pidana dan putusan etik dalam satu kerangka analisis hukum yang utuh. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis norma hukum positif, tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi penguatan sistem pertanggungjawaban hukum Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2019:212; Mahfud MD, 2021:163; Poernomo, 2018:112).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Narkotika Antara Ranah Pidana Dan Etik”.

## METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015:13).

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dari sumber hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017:141). Pertama, melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan teori hukum, etika profesi, serta kode etik kepolisian guna memahami landasan teoritis dan kerangka normatif penelitian. Kedua, dilakukan penelusuran peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kapolri, Peraturan Polri, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kode etik anggota Polri.

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara sistematis mekanisme pertanggungjawaban hukum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba serta hubungannya dengan sidang kode etik profesi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana narkoba, ia tidak hanya bertanggung jawab secara pidana melalui peradilan umum, tetapi juga menghadapi pertanggungjawaban etik dan administratif dalam lingkungan internal kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya dua mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan secara bersamaan dalam sistem hukum

Indonesia, sehingga pemahaman mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik menjadi penting untuk menilai konsistensi penegakan hukum, kepastian hukum, serta menjaga profesionalitas dan integritas institusi Polri.

### **Kedudukan Anggota Polri sebagai Subjek Hukum Pidana dan Subjek Etik**

Anggota Polri memiliki kedudukan hukum yang bersifat ganda, yaitu sebagai warga negara biasa sekaligus sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara di bidang penegakan hukum. Kedudukan ini memiliki implikasi yuridis penting dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terutama ketika anggota Polri melakukan tindak pidana narkoba. Sebagai warga negara, anggota Polri tunduk pada hukum pidana nasional dan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa berdasarkan jabatan atau profesi. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dengan demikian, apabila anggota Polri melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, proses penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana yang sama dengan warga negara lainnya.

### **Ranah Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Umum**

Ranah pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam sistem peradilan umum dapat dianalisis secara konkret melalui proses pidana yang dijalani oleh Brigadir Toni. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum pidana bekerja secara utuh dan berjenjang, sekaligus menegaskan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan

kepentingan publik dan penegakan hukum narkoba. Proses tersebut juga memperlihatkan makna strategis putusan pidana dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek yuridis maupun sosial.

Secara prosedural, proses pidana terhadap Brigadir Toni dimulai dari tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur setelah yang bersangkutan diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.067 gram.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara Brigadir Toni dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum mendasarkan dakwaan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), yang mengatur mengenai perbuatan menerima narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram serta pemufakatan jahat.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan di pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tahap ini, sistem peradilan pidana menjalankan fungsi yudisialnya secara penuh. Majelis hakim memeriksa perkara melalui pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terhadap Brigadir Toni memiliki makna penting dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Pertama, putusan tersebut menegaskan adanya *legal guilt* atau kesalahan hukum.

Kedua, putusan pidana tersebut bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku dan mengikat bagi semua pihak. Putusan pengadilan pidana bukan hanya mengikat terdakwa, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati oleh lembaga negara lainnya, termasuk institusi Polri.

Dari perspektif fungsi pidana,

proses dan putusan tersebut mencerminkan dua fungsi utama hukum pidana. Pertama, fungsi perlindungan kepentingan publik. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat, kesehatan publik, dan masa depan generasi muda.

Proses pidana Brigadir Toni memperlihatkan bagaimana substansi hukum dan struktur hukum bekerja secara simultan. Undang-Undang Narkotika berfungsi sebagai dasar materiil yang merumuskan perbuatan pidana dan ancaman sanksinya, sedangkan KUHAP berfungsi sebagai hukum formil yang menjamin proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Keduanya menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dilaksanakan secara sah, adil, dan terukur.

### **Ranah Pertanggungjawaban Etik dan Administratif dalam Sistem Internal Polri**

Ranah pertanggungjawaban etik dan administratif dalam sistem internal Polri merupakan mekanisme yang berdiri sejajar namun berbeda karakter dengan pertanggungjawaban pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen internal untuk menilai dan menindak perilaku anggota Polri yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai moral, profesionalitas, dan martabat institusi kepolisian.

KKEPP pada hakikatnya bukanlah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kewenangannya tidak diarahkan untuk menentukan kesalahan pidana (*criminal guilt*) atau menjatuhkan pidana penjara maupun denda sebagaimana pengadilan umum. KKEPP merupakan forum etik-administratif yang dibentuk secara khusus untuk menilai kepatutan perilaku anggota Polri berdasarkan norma kode etik profesi.

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengikat anggota profesi dalam menjalankan

tugasnya, terutama profesi penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dan bersentuhan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia. Etika profesi Polri, sebagaimana dirumuskan dalam nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, menuntut integritas, kejujuran, tanggung jawab moral, serta kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial.

Dalam kerangka tersebut, KKEPP berfungsi sebagai forum korektif dan evaluatif. Forum ini menilai kelayakan moral dan profesional seorang anggota Polri untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai aparat penegak hukum. Penilaian ini bersifat administratif karena berimplikasi langsung pada status kepegawaian dan kedinasan, serta bersifat etik karena didasarkan pada norma kepatutan dan moral profesi.

Tujuan utama penjatuhan sanksi etik dalam sistem internal Polri adalah menjaga kehormatan profesi kepolisian. Kehormatan profesi merupakan modal simbolik yang sangat penting bagi institusi penegak hukum. Tanpa kehormatan dan integritas moral, kewenangan hukum yang dimiliki Polri berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Selain menjaga kehormatan profesi, sanksi etik juga bertujuan menjaga kepercayaan publik (*public trust*), bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri merupakan bagian dari budaya hukum (*legal culture*) yang menentukan efektif atau tidaknya sistem hukum berjalan. Ketika masyarakat melihat bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat hanya dipidana tanpa adanya sanksi etik yang tegas, dapat timbul persepsi bahwa institusi Polri tidak memiliki mekanisme internal yang kuat untuk membersihkan dirinya sendiri.

Dalam konteks kasus Brigadir Toni, keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana narkoba tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan publik secara serius. Sebagai anggota yang bertugas di bidang reserse narkoba, perbuatannya memiliki dimensi etik yang jauh lebih berat dibandingkan warga sipil

biasa.

Sanksi yang dijatuhkan oleh KKEPP dalam perkara ini adalah PTDH, yang merupakan sanksi administratif terberat dalam sistem penegakan kode etik Polri. PTDH menandai bahwa seorang anggota Polri dinilai tidak lagi layak secara moral dan profesional untuk menjadi bagian dari institusi kepolisian.

PTDH tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman pidana yang bersifat retributif, melainkan sebagai sanksi administratif yang bertujuan menjaga integritas organisasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang menempatkan sanksi etik dan administratif dalam ranah hukum administrasi, bukan hukum pidana.

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memberikan dasar normatif yang jelas bagi KKEPP untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk PTDH, terhadap pelanggaran kode etik berat. Peraturan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana, terutama kejahatan serius seperti narkoba, merupakan pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemecatan.

Jika dianalisis dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa ranah pertanggungjawaban etik dan administratif ini merupakan bagian dari struktur hukum dan substansi hukum internal Polri. Struktur hukum diwujudkan melalui keberadaan KKEPP sebagai lembaga penegak etik, sedangkan substansi hukum diwujudkan melalui norma-norma kode etik dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Lebih jauh, mekanisme PTDH juga memiliki fungsi preventif. Dengan adanya sanksi administratif terberat yang diterapkan secara tegas, Polri mengirimkan pesan normatif kepada seluruh anggotanya bahwa pelanggaran berat, khususnya yang berkaitan dengan narkoba, tidak akan ditoleransi. Efek jera ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar, tetapi juga kepada anggota Polri lainnya agar senantiasa menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan

tugas.

Dengan demikian, ranah pertanggung-jawaban etik dan administratif dalam sistem internal Polri menunjukkan bahwa penegakan kode etik bukanlah duplikasi dari proses pidana, melainkan mekanisme yang memiliki tujuan dan rasionalitas sendiri. KKEPP sebagai forum etik-administratif berfungsi menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik, sementara PTDH sebagai sanksi administratif terberat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hanya individu yang layak secara moral dan profesional yang dapat tetap menjadi anggota Polri.

### **Dualisme Pertanggungjawaban sebagai Satu Kesatuan Sistem Hukum**

Dualisme pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sering dipersepsikan sebagai konflik kewenangan atau penghukuman ganda. Namun dalam perspektif sistem hukum Indonesia, dualisme tersebut merupakan mekanisme yang saling melengkapi. Ranah pidana dan ranah etik-administratif bukanlah dua mekanisme yang saling meniadakan, melainkan instrumen pengendalian berlapis (*layered control*) yang bertujuan menegakkan hukum sekaligus menjaga integritas institusi kepolisian.

Dualisme ini membentuk sistem kontrol berlapis. Kontrol eksternal dilakukan melalui peradilan pidana umum guna menjamin prinsip *equality before the law*, sedangkan kontrol internal dilakukan melalui mekanisme etik dan administratif Polri untuk memastikan bahwa institusi dijalankan oleh anggota yang profesional dan berintegritas.

Kasus Brigadir Toni menunjukkan bagaimana ketiga unsur sistem hukum tersebut bekerja secara terpadu. Struktur hukum berjalan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, KKEPP, dan Kapolda; substansi hukum diterapkan melalui UU Narkotika, UU Polri, dan Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi Polri; sementara kultur hukum tercermin dalam tuntutan publik agar anggota Polri

yang terlibat narkoba tidak hanya dipidana tetapi juga diberhentikan dari institusi. Dengan demikian, dualisme pertanggungjawaban merupakan bagian dari kekuatan sistem hukum Indonesia yang memastikan anggota Polri bertanggung jawab tidak hanya secara legal, tetapi juga secara moral dan institusional.

### **Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Polri**

Penegakan Kode Etik Profesi Polri merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma hukum, nilai moral, serta standar profesionalitas yang berlaku dalam institusi kepolisian. Penegakan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan disiplin internal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas profesi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dalam pelaksanaannya, penegakan kode etik profesi Polri dilaksanakan melalui struktur organisasi di bawah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang memiliki beberapa bidang dan subbidang yang secara khusus menangani pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kode etik terhadap anggota Polri.

Dalam struktur Propam terdapat Subbidang Provos yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin anggota Polri. Provos bertugas menegakkan ketertiban internal serta memastikan bahwa setiap anggota Polri mematuhi aturan kedisiplinan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh Provos antara lain melakukan pengawasan terhadap sikap tampang, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota Polri terhadap tata tertib organisasi. Selain itu, Provos juga berwenang melakukan tindakan penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan.

Dengan adanya mekanisme

penegakan kode etik yang terstruktur melalui Propam, Provos, Paminal, dan Wabprof, institusi Polri diharapkan mampu menjaga profesionalitas, integritas, serta akuntabilitas anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Sistem pengawasan internal ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum oleh anggota Polri tetap sejalan dengan nilai-nilai etika profesi serta prinsip negara hukum.

Jika seluruh uraian pada bagian A tersebut dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, maka hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggung-jawaban etik terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana narkoba dapat dipahami sebagai satu sistem hukum yang bekerja melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa sistem pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba menunjukkan adanya konstruksi hukum yang bersifat komplementer antara ranah pidana dan ranah etik dalam sistem hukum Indonesia. Kedua mekanisme tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk duplikasi atau penghukuman ganda, melainkan sebagai dua instrumen yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga tertib hukum sekaligus integritas institusi kepolisian. Ranah pidana berfungsi menegakkan hukum publik melalui mekanisme peradilan yang independen, sedangkan ranah etik dan administratif berfungsi menjaga standar moral dan profesionalitas profesi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Lebih jauh, dari perspektif teori sistem hukum, keberadaan dua mekanisme pertanggungjawaban tersebut justru menunjukkan bahwa sistem hukum

Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan penegakan etika profesi. Sistem ini memungkinkan adanya kontrol eksternal melalui peradilan umum sekaligus kontrol internal melalui mekanisme kode etik profesi. Melalui kombinasi kedua mekanisme tersebut, sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman atas pelanggaran hukum, tetapi juga pada pemeliharaan integritas lembaga penegak hukum itu sendiri.

Lebih jauh, penulis memandang bahwa keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba memiliki implikasi yang jauh lebih serius dibandingkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh warga sipil biasa. Hal ini disebabkan oleh posisi Polri sebagai aparat penegak hukum yang justru memiliki mandat negara untuk memberantas kejahatan narkoba. Ketika aparat yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum justru terlibat dalam kejahatan yang menjadi objek penegakan hukum tersebut, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum individual, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap mandat institusional yang diberikan oleh negara. Dalam perspektif ini, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri memiliki dimensi etis dan institusional yang lebih berat, karena secara langsung merusak legitimasi moral institusi kepolisian sebagai penegak hukum.

Dalam konteks kasus Brigadir Toni, penulis berpandangan bahwa keterlibatan yang bersangkutan dalam penerimaan narkoba dalam jumlah besar menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip integritas profesi kepolisian. Terlebih lagi, yang bersangkutan merupakan anggota yang memiliki tugas dalam penegakan hukum, sehingga tindakan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi langsung antara fungsi jabatan dan perilaku yang dilakukan. Situasi ini memperlihatkan adanya kegagalan moral dalam menjalankan mandat profesi sebagai aparat penegak hukum. Dalam kerangka etika profesi,

pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

Di sisi lain, penulis juga memandang bahwa penerapan dualisme pertanggungjawaban pidana dan etik tidak dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman berlapis yang melanggar asas *ne bis in idem*. Kedua mekanisme tersebut memiliki objek penilaian yang berbeda. Hukum pidana menilai kesalahan hukum atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan mekanisme etik menilai kelayakan moral dan profesional seseorang untuk tetap menjadi bagian dari institusi kepolisian. Perbedaan objek penilaian ini menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut berada dalam rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula.

Dalam perspektif yang lebih luas, penulis melihat bahwa sistem pertanggungjawaban yang menggabungkan ranah pidana dan ranah etik sebenarnya merupakan bentuk penguatan terhadap akuntabilitas profesi penegak hukum. Sistem ini memastikan bahwa aparat kepolisian tidak hanya tunduk pada hukum pidana sebagai warga negara biasa, tetapi juga tunduk pada standar moral yang lebih tinggi sebagai pejabat publik yang memegang kewenangan negara. Dengan demikian, dualisme pertanggungjawaban tersebut justru memperlihatkan upaya sistem hukum Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, integritas institusi, dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

## SIMPULAN

Sistem hukum Indonesia mengakui dan membenarkan adanya dua mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berjalan secara paralel terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba, yaitu pertanggung-jawaban pidana

melalui sistem peradilan umum dan pertanggungjawaban etik serta administratif melalui mekanisme internal Polri. Kedua mekanisme tersebut tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan membentuk satu kesatuan sistem pengendalian hukum yang berlapis.

Sebagai warga negara sekaligus pejabat publik, anggota Polri tunduk pada prinsip *equality before the law* dan tidak memiliki imunitas hukum. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana diproses melalui peradilan umum sebagaimana warga negara lainnya. Dalam konteks ini, pertanggung-jawaban pidana berfungsi menetapkan kesalahan hukum (*legal guilt*) dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, khususnya dalam penegakan hukum narkoba sebagai kejahatan serius. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme pertanggungjawaban etik dan administratif yang bertujuan menjaga kehormatan profesi dan integritas institusi Polri. Melalui KKEPP, perbuatan anggota Polri dinilai dari aspek kelayakan moral dan profesional, bukan dari aspek kesalahan pidana. Sanksi administratif seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan konsekuensi etik atas kegagalan moral-profesional, bukan pidana tambahan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pertanggungjawaban pidana dan etik tersebut mencerminkan bekerjanya unsur struktur hukum (pengadilan, KKEPP, Kapolda), substansi hukum (UU Narkoba, UU Polri, Perpol), dan kultur hukum (ekspektasi publik terhadap integritas Polri) secara terpadu. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana narkoba telah berjalan sebagai satu kesatuan sistem hukum yang sah, meskipun masih memerlukan penguatan koordinasi dan transparansi dalam praktiknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, D. (2020). Pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam tindak pidana umum. *Universitas Jayabaya*.
- Asshiddiqie, J. (2018). Etika penegakan hukum dalam negara demokrasi. *Konstitusi Press*.
- Asshiddiqie, J. (2019). Hukum dan teori konstitusi. *Rajawali Pers*.
- Atmasasmita, R. (2019). Reformasi hukum dan penegakan etika aparatur negara. *Mandar Maju*.
- Bertens, K. (2011). Etika. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. *Russell Sage Foundation*.
- Hadjon, P. M. (2020). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. *Bina Ilmu*.
- Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. *Rineka Cipta*.
- Hamzah, A. (2017). Sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Rajawali Pers*.
- Kant, I. (1997). Groundwork of the metaphysics of morals. *Cambridge University Press*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. (2021). Evaluasi publik terhadap penegakan etik di tubuh Polri.
- Mahfud MD. (2021). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. *LP3ES*.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. *Kencana*.
- Muladi. (2019). Prinsip-prinsip hukum pidana dan keadilan restoratif. *Badan Penerbit UNDIP*.
- Nugroho, W. A. (2019). Analisis efektivitas penegakan kode etik profesi Polri. *UII Press*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. (2016). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 213*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2003).
- Poernomo, B. (2018). Asas-asas hukum pidana. *Liberty*.
- Prasetyo, T. (2018). Hukum dan etika profesi: Integritas dalam penegakan hukum. *Pustaka Pelajar*.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. *Citra Aditya Bakti*.
- Ridwan HR. (2021). Hukum administrasi negara. *Rajawali Pers*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. *Rajawali Pers*.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Rajawali Pers*.
- Suseno, F. M. (1999). Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral. *Kanisius*.
- Sutedi, A. (2019). Etika profesi hukum dan penegakan disiplin aparatur negara. *Sinar Grafika*.
- Umar, B. W. (2004). Reformasi Polri dalam perspektif demokrasi dan hak asasi manusia. *Kompas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2